



ANALISIS YURIDIS DAKWAAN ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

Irabiah^{1*}, Yahyanto², Perdi Afandi³, Muh. Jasal⁴, Marsyah⁵, Abel Aprianti⁶

Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

*Corresponding author: emailirajunus@gmail.com

Received: 5 Mei 2026; Aproved: 6 Juni 2026 ; Published: 10 Juli 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of alternative charges in Class I narcotics crimes and assess their conformity with trial facts and elements of the offenses charged. This research employs a normative legal method using a statutory approach and a case approach, analyzed qualitatively through primary and secondary legal materials. The primary case examined is Decision Number 29/Pid.Sus/2026/PN Kka issued by the Kolaka District Court, involving the defendant RANDI Bin MUSAFIR charged under Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, in relation to the unlawful sale and distribution of 5.3659 grams of methamphetamine. The research findings indicate that alternative charges are commonly used by public prosecutors as a strategy to anticipate evidentiary obstacles during trial proceedings. However, their implementation does not fully reflect the compatibility between the legal construction of the charges and the actual facts established at trial. In practice, judges tend to select the charge that is easiest to prove based on available evidence, without comprehensively assessing all facts revealed. This creates a gap between substantive truth and the legal reasoning in judicial decisions. Furthermore, there is an unclear boundary between the elements of narcotics distribution and possession, which opens the door to multiple interpretations and potential legal uncertainty. Problems were also identified in the evidentiary aspect, particularly regarding the validity of certain evidence and compliance with due process. Therefore, it is necessary to improve the drafting of indictments and enhance judicial precision in order to achieve legal certainty, justice, and expediency.

Keywords: alternative charges; narcotics crimes; legal certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkotika Kelas I dan menilai kesesuaiannya dengan fakta persidangan dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus, dianalisis secara kualitatif melalui materi hukum primer dan sekunder. Perkara utama yang diperiksa adalah Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2026/PN Kka yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka, yang melibatkan terdakwa RANDI Bin MUSAFIR yang dijerat berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehubungan dengan penjualan dan distribusi meteng 5.3659 gram metamfetamin secara tidak sah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dakwaan alternatif biasa digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai strategi untuk mengantisipasi hambatan pembuktian selama persidangan. Namun, implementasinya tidak sepenuhnya mencerminkan kompatibilitas antara konstruksi hukum dari dakwaan dan fakta aktual yang ditetapkan di persidangan. Dalam praktiknya, hakim cenderung memilih dakwaan yang paling mudah dibuktikan berdasarkan bukti yang tersedia, tanpa menilai secara komprehensif semua fakta yang terungkap. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebenaran substantif dan penalaran hukum dalam keputusan peradilan. Selain itu, ada batas yang tidak jelas antara unsur-unsur distribusi dan kepemilikan narkotika, yang membuka pintu bagi berbagai interpretasi dan potensi ketidakpastian hukum. Masalah juga diidentifikasi dalam aspek pembuktian, terutama mengenai validitas bukti tertentu dan kepatuhan terhadap proses hukum. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan penyusunan dakwaan dan meningkatkan ketepatan peradilan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata kunci: biaya alternatif; kejahatan narkotika; kepastian hukum.



PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus maupun kompleksitas modus operandi. Narkoba, khususnya golongan I seperti ganja (*Cannabis sativa*), heroin, kokain, opium (candu), metamfetamin (sabu-sabu), MDMA (ekstasi), LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), serta psilosibin (jamur halusinogen), merupakan jenis narkoba yang memiliki tingkat bahaya sangat tinggi karena berpotensi menimbulkan ketergantungan dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam hukum positif Indonesia, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan diatur secara ketat dengan ancaman pidana yang berat. Tindak pidana narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Bahkan, kejahatan narkoba telah berkembang menjadi kejahatan transnasional dengan jaringan yang luas dan terorganisir. Dalam praktiknya, perkara narkoba mendominasi beban perkara di pengadilan pidana, dengan variasi peran pelaku yang semakin kompleks, mulai dari pengguna, kurir, pengedar, hingga bagian dari jaringan terorganisir. Kondisi ini menuntut adanya ketepatan dan kecermatan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Ketepatan dalam menentukan jenis dakwaan akan sangat mempengaruhi arah pembuktian serta putusan hakim terhadap terdakwa. Dalam praktik peradilan, salah satu bentuk dakwaan yang sering digunakan dalam perkara narkoba adalah

dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif memberikan kemungkinan bagi penuntut umum untuk menyusun beberapa lapis dakwaan yang saling menggantikan, sehingga apabila salah satu dakwaan tidak terbukti, hakim dapat mempertimbangkan dakwaan lainnya yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Namun demikian, penerapan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkoba golongan I masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan ketepatan konstruksi hukum, kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur delik yang didakwaan, serta potensi terjadinya multitafsir dalam putusan hakim. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya ketidaktepatan dalam penggunaan jenis dakwaan oleh penuntut umum, bahkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan yang kurang mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya telah terbukti. Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak terdakwa. Di sisi lain, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan perkara narkoba, seperti munculnya pendekatan keadilan restoratif serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Namun demikian, masih terdapat kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan terkait aspek pembuktian dan prosedur hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan narkoba secara komprehensif. Penelitian terdahulu pada umumnya hanya berfokus pada aspek penegakan hukum atau pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba secara umum (Humendru et al., 2020; Suswanto et al., 2023). Kajian Humendru et al. (2020) membahas penentuan jenis dakwaan secara umum tanpa menganalisis secara mendalam kesesuaian antara fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan.



Demikian pula penelitian Sus et al. (2024) yang mengkaji putusan Pengadilan Negeri Malili namun tidak menyentuh aspek validitas alat bukti dan prinsip due process of law. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara narkoba golongan I dengan merujuk pada fakta perkara konkret, pertimbangan hakim, dan penerapan pasal secara komprehensif masih sangat terbatas. Berdasarkan adanya kesenjangan antara teori hukum dengan praktik peradilan tersebut, penelitian ini mengambil posisi untuk mengkaji secara kritis penerapan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkoba golongan I melalui studi kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2026/PN Kka. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan hukum, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur delik yang didakwaan, menguraikan pertimbangan hakim secara rinci, serta menilai implikasi yuridis dari pilihan dakwaan terhadap keadilan substantif dan kepastian hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani gap antara konstruksi normatif dakwaan alternatif dengan realitas penerapannya di persidangan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara narkoba golongan I. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan yang lebih tepat sasaran, serta mendorong terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan tindak pidana narkoba.

METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Adapun tipe penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku terkait tindak pidana narkoba, khususnya mengenai penerapan dakwaan alternatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2), serta putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2026/PN Kka atas nama terdakwa RANDI Bin MUSAFIR yang dijadikan objek kajian utama. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan juga digunakan untuk memperkuat argumentasi akademik. Desain penelitian dilakukan secara sistematis melalui pengkajian norma dan analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan Pengadilan Negeri Kolaka. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkoba. Setelah itu, penulis melakukan analisis terhadap kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur-unsur delik dalam peraturan perundang-undangan serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap putusan pengadilan untuk menilai kesesuaian penerapan dakwaan alternatif dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, penentuan jenis dakwaan dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I cenderung menggunakan dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana narkoba memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dari segi perbuatan maupun peran pelaku, sehingga



penuntut umum memilih beberapa rumusan pasal yang saling mengecualikan guna mengantisipasi kemungkinan pembuktian di persidangan. Dengan demikian, dakwaan alternatif berfungsi sebagai strategi yuridis untuk memperkuat peluang pembuktian terhadap terdakwa. Sebagai objek penelitian, analisis difokuskan pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2026/PN Kka yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka. Fakta perkara menunjukkan bahwa terdakwa RANDI Bin MUSAFIR pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 15.00 WITA ditangkap oleh aparat Kepolisian, yaitu saksi Muh. Sarman, S.I.Kom dan saksi Muh. Hariansyah Arif bersama Tim DitNarkoba Polda Sultra di Wisma Fathul Inn kamar 7, Jalan Panorama, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat, yaitu saksi Harjun Akmana dan saksi Muh. Aksar. Dari hasil penangkapan, aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna biru. Selanjutnya, berdasarkan pengakuan terdakwa, aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di bawah pot bunga dekat pagar depan rumah pacar terdakwa, Tiara Lestari, di jalan poros Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, yang disaksikan oleh saksi Eka Muliani selaku Lurah Wundulako, dan ditemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue. Total keseluruhan barang bukti narkoba adalah 7 (tujuh) sachet dengan berat netto 5,3659 gram. Fakta perkara juga mengungkap bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku anggota ANDILO untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 hingga Rp200.000,00 per sachet, dengan keuntungan Rp300.000,00 sampai Rp400.000,00 per gram. Barang bukti dikuatkan oleh hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari tanggal 19 Agustus 2025 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 juncto Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penuntut umum mendakwa

terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: Dakwaan Alternatif Pertama berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 juncto UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, karena berat narkoba melebihi 5 gram (ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimum Rp10 miliar); dan Dakwaan Alternatif Kedua berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penuntut umum dalam tuntutan (*requisitoir*) memohon agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Dakwaan Alternatif Pertama dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, majelis hakim menilai keterangan para saksi, yaitu Muh. Sarman, Muh. Hariansyah Arif, Harjun Akmana, Muh. Aksar, dan Eka Muliani, yang secara konsisten menerangkan proses penangkapan serta ditemukannya barang bukti narkoba. Kedua, hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan pembelian dan penjualan narkoba dengan sistem pemesanan melalui telepon, yang menunjukkan terpenuhinya unsur "menjual" dan "menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2). Ketiga, hakim mempertimbangkan berat narkoba yang melebihi 5 gram sebagai faktor pemberatan. Majelis hakim pada akhirnya menyatakan terdakwa RANDI Bin MUSAFIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama (Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009). Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdapat disparitas antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon



pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun tanpa denda. Mengenai barang bukti, hakim memutuskan: 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu (berat netto 5,3659 gram), 1 (satu) lembar tissue, dimusnahkan; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru (IMEI 866653059962414) dirampas untuk negara; sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan dakwaan alternatif belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur delik yang didakwakan. Dalam proses pembuktian, ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak hanya memiliki dan menguasai narkoba, tetapi juga terdapat indikasi kuat keterlibatan dalam peredaran secara berulang, yaitu telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkoba dengan sistem pemesanan melalui telepon. Fakta ini sesungguhnya lebih mencerminkan terpenuhinya unsur peredaran narkoba secara terorganisir sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama (Pasal 114 ayat (2)), bukan sekadar penguasaan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua (Pasal 112 ayat (2)). Dengan demikian, pilihan hakim untuk menggunakan Dakwaan Alternatif Pertama sudah tepat secara normatif. Akan tetapi, dalam praktiknya hakim cenderung memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling mudah dibuktikan berdasarkan alat bukti yang tersedia di persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dakwaan alternatif dalam praktik lebih difungsikan sebagai alat strategi pembuktian daripada sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil secara komprehensif. Hakim pada umumnya hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur dalam salah satu dakwaan tanpa mengkaji secara mendalam dakwaan lainnya, selama alat bukti telah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini sejalan dengan temuan Humendru et al. (2020) yang menyatakan bahwa hakim tidak wajib membuktikan seluruh dakwaan dalam dakwaan alternatif, melainkan cukup satu

dakwaan yang memenuhi unsur delik. Lebih lanjut, terdapat aspek menarik dalam perkara ini terkait disparitas antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim. JPU menuntut pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, namun hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun tanpa denda. Disparitas ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan diskresi yudisialnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara eksplisit dalam amar putusan yang tersedia. Ketidakjelasan dasar pertimbangan pengurangan pidana ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang disparitas putusan dalam perkara serupa. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan dalam penggunaan dakwaan alternatif oleh penuntut umum. Dalam beberapa kasus, penggunaan dakwaan alternatif tidak selalu tepat, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan sebenarnya lebih sesuai dengan konstruksi dakwaan subsidair. Ketidaktepatan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara konstruksi hukum dalam surat dakwaan dengan fakta yang terbukti, bahkan dalam praktiknya hakim dapat memilih dakwaan yang kurang mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi terdakwa.

Lebih lanjut, terdapat dua persoalan utama dalam penerapan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkoba golongan I. Pertama, adanya ketidakjelasan batas antara unsur “peredaran” dan “penguasaan” narkoba, yang membuka ruang perbedaan penafsiran antara penuntut umum dan hakim. Kedua, adanya kecenderungan hakim untuk memilih dakwaan yang paling mudah dibuktikan tanpa melakukan analisis secara komprehensif terhadap seluruh fakta persidangan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan hukum pidana, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, dari aspek kepastian hukum, penggunaan dakwaan alternatif yang dirumuskan secara luas juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terhadap perbuatan yang didakwakan. Hal ini dapat mempengaruhi hak terdakwa dalam melakukan pembelaan serta membuka peluang terjadinya disparitas putusan



hakim. Kurangnya ketelitian dalam penyusunan dakwaan oleh penuntut umum juga berpotensi menyebabkan dakwaan tidak terbukti secara maksimal di persidangan.

Dari sisi pembuktian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam keabsahan alat bukti yang digunakan dalam perkara narkoba. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui prosedur yang dipertanyakan, sehingga berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengaturan hukum acara pidana terkait batasan penggunaan alat bukti, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas putusan hakim serta keadilan substantif dalam proses peradilan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memperkuat pandangan bahwa surat dakwaan memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembuktian dan putusan hakim. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan menyoroti kesenjangan antara fakta persidangan dan penerapan pasal dalam dakwaan alternatif, serta menekankan pentingnya kesesuaian dakwaan tidak hanya secara normatif, tetapi juga dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkoba golongan I masih memerlukan pembenahan, baik dari aspek perumusan dakwaan oleh penuntut umum maupun dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbaikan tersebut diperlukan agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kemudahan pembuktian, tetapi juga mampu mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil secara menyeluruh.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memperjelas batasan penerapan dakwaan alternatif dalam perkara narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam menyusun dakwaan dan lebih objektif dalam menilai kesesuaian antara fakta persidangan

dengan unsur delik, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan menjamin kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkoba golongan I pada praktik peradilan pidana belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur delik yang didakwakan. Penggunaan dakwaan alternatif oleh penuntut umum pada dasarnya dimaksudkan sebagai strategi untuk mengantisipasi kemungkinan pembuktian di persidangan. Namun, dalam praktiknya, dakwaan alternatif lebih sering difungsikan sebagai alat untuk mempermudah pembuktian daripada sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil secara menyeluruh.

Dalam proses peradilan, hakim cenderung memilih salah satu dakwaan yang paling mudah dibuktikan berdasarkan alat bukti yang tersedia, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif keseluruhan fakta persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konstruksi hukum dalam surat dakwaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya dalam membedakan unsur peredaran dan penguasaan narkoba.

Selain itu, penggunaan dakwaan alternatif yang tidak tepat juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila rumusan dakwaan terlalu luas atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini dapat mempengaruhi hak terdakwa dalam melakukan pembelaan serta membuka peluang terjadinya perbedaan putusan dalam kasus yang serupa. Di sisi lain, masih terdapat kendala dalam aspek pembuktian, terutama terkait keabsahan alat bukti, yang menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan dakwaan alternatif dalam tindak pidana narkoba golongan I masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal ketepatan perumusan



dakwaan serta kesesuaian antara fakta persidangan dan unsur delik yang dibuktikan, agar tujuan hukum pidana berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Artawan, I. M. J., & Redi, A. (2023). *Legal Vacancy in the Application of Exclusionary Rules of Evidence in the Process of Proving Narcotics Crimes in Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(4), 1248–1256.
- Rifai, C., Haryono, W. S., & Wiryadi, U. (2025). *Pembuktian Tindak Pidana terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*. *Jurnal Hukum Krisnadwipayana*, 26(1), 1–10.
- Humendru, B. B., Anggara, D., Ginting, B., & Sitorus, R. N. (2020). *Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(1), 222–226.
- Pratama, R. J., & Nugroho, A. (2021). *Restorative Justice bagi Terpidana Penyalahguna Narkotika*. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 59–69.
- Siagian, R., & Marbun, R. (2022). *Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. *Jurnal Abdikarya*, 5(2), 143–153.
- Wangga, M. S. D., & Leasa, E. Z. (2021). *Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*. 11(1), 13–23.
- Dermawan, S., & Lubis, S. F. (2019). *P-ISSN : 2549-3043 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA P-ISSN : 2549-3043 E-ISSN : 2655-3201*. 5, 157–166.
- Prasetyo, A., & Malik, I. (2024). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 107/Pid.Sus/2022/PN Malili)*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(107).
- Suswanto, B., As, M., Am, A., Mayasari, R. E., Ali, M., Mafing, A., & Junaedy, A. (2023). *Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik Undercover Buy (Polres Kolaka Utara)*. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 9, 30–39.
- Siregar, T. H., & Yulianti, N. P. R. (2020). *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 9(April), 29–39.